

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Mengawal Akuntabilitas, Mendorong Tata Kelola



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN**



0361-811311



inspektorat@tabanankab.go.id



inspektoratdaerahkab



Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

SEPTEMBER 2025

KATA PENGANTAR

Puja Pangastuti dan Angayu Bagya Kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa-Tuhan Yang Maha Esa atas asungkertawara Nugraha-Nya, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai salah satu media untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan lima tahun kedepan.

Dalam penyusunan rencana strategis ini, kami mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang mengamanatkan Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renstra yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dan berkontribusi dalam hal pemikiran sehingga dapat tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029.

Besar harapan kami Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga target-target yang tertuang di dalamnya dapat tercapai untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.



Singasana, 19 September 2025

Inspektur,

Drs. I Gusti Ngurah Supanji. M.Si., CGCAE., CGRE, FRMP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang..... 4

1.2 Landasan Hukum..... 5

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .. 9

2. 1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 9

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 25

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 36

3. 1 Tujuan..... 36

3. 2 Saran..... 38

3. 3 Strategi dan Arah Kebijakan 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 43

4.2 Kerangka Pendanaan 45

BAB V PENUTUP..... 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan mendasar di bidang politik dan pemerintahan telah membawa perubahan signifikan, utamanya dalam paradigma pemerintahan yang mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*), berwibawa, dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi prasyarat terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Perkembangan sistem pemerintahan sejalan dengan semangat Otonomi Daerah, yang memberikan harapan dalam merespon berbagai tuntutan masyarakat yang semakin demokratis.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah memiliki mandat strategis untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Untuk memastikan peran ini berjalan efektif, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memberikan keyakinan memadai (*assurance*) dan jasa konsultasi. Peran APIP yang efektif adalah memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Oleh sebab itu, dengan berlakunya Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30 Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan perlu mereposisi diri agar mampu merespon secara proaktif berbagai tuntutan tersebut dan menjalankan peran pengawasan yang modern dan konstruktif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sebagai penjabaran teknisnya. Renstra-PD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan. Untuk itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sebagai APIP menyusun Rencana Strategis Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hal ini juga memperhatikan standar pelayanan minimal serta norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- f. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
- g. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta PJM SB 2025-2029;
 - o. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang mengamanatkan Organisasi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renstra yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Pemerintah Daerah. Renstra Inspektorat disusun dengan maksud menjadikan acuan resmi bagi Aparatur Sipil Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2025-2029.

Renstra Inspektorat merupakan bagian dari dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan instansi khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 adalah:

- (1) Untuk memudahkan seluruh jajaran ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dalam mencapai tujuan dengan cara membuat program/kegiatan secara terpadu, terintegrasi, terarah dan terukur.
- (2) Untuk memudahkan seluruh jajaran ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahunan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.
- (3) Sebagai penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran kedalam program/kegiatan yang mampu diwujudkan dan direalisasikan sesuai yang telah ditetapkan.
- (4) Menyediakan satu tolok ukur untuk evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten

Tabanan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan periode tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1.4.1. BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistemetika penulisan.

1.4.2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan;
 - b. Sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
 - d. Kelompok Sasaran Layanan.
2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.
 - a. Permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan;
 - b. Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.

3. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029.
2. Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.
3. Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dalam mmencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.
4. Arah kebijakan Inspektorat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029.

4. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program.
2. Kegiatan.
3. Sub kegiatan, Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

5. PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansional, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan


a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan adalah perangkat daerah Tipe B yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2024. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Berdasarkan beleid tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
- f. pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan terdiri dari: Inspektur, Sekretariat, membawahi Sub Bagian Administrasi Umum, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Investigasi; Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Rincian tugas dan fungsi pejabat struktural pada Inspektorat sesuai Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 adalah sebagai berikut

1. Inspektur mempunyai tugas:

- a) memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- e) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h) pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten Tabanan;
- i) monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja inspektorat;
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Tabanan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- k) melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- a) penyusunan perencanaan, program dan anggaran inspektorat;
- b) koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- c) koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/ daerah;
- e) pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f) koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g) koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i) penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j) koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;

- k) penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris inspektorat; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a) menyusun program kerja sub bagian administrasi umum;
- b) melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- c) melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/ daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d) melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e) menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f) menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g) menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h) melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i) menyusun perencanaan, program dan anggaran inspektorat;
- j) menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- k) melaksanakan penatausahaan keuangan;
- l) menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- m) menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- n) menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- o) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi umum; dan
- p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c) melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;

- d) melaksanakan pengawasan keuangan pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- e) melaksanakan revidi laporan kinerja di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- f) melaksanakan revidi laporan keuangan di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- g) melaksanakan pengawasan desa di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- h) melaksanakan kerja sama pengawasan internal di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- i) melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- j) melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- k) melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- l) melaksanakan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- m) melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- n) melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- o) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- p) melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban

4. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c) melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- d) melaksanakan pengawasan keuangan pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;

- e) melaksanakan reviu laporan kinerja di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- f) melaksanakan reviu laporan keuangan di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- g) melaksanakan pengawasan desa di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- h) melaksanakan kerja sama pengawasan internal di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- i) melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- j) melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- k) melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- l) melaksanakan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- m) melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- n) melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- o) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- p) melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban

5. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c) melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- d) melaksanakan pengawasan keuangan pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- e) melaksanakan reviu laporan kinerja di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;

- f) melaksanakan revidi laporan keuangan di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- g) melaksanakan pengawasan desa di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- h) melaksanakan kerja sama pengawasan internal di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- i) melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- j) melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- k) melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- l) melaksanakan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- m) melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- n) melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- o) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- p) melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6. Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c) melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah daerah di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- d) melaksanakan pengawasan keuangan pemerintah daerah di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- e) melaksanakan revidi laporan kinerja di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- f) melaksanakan revidi laporan keuangan di wilayah inspektur pembantu investigasi;

- g) melaksanakan pengawasan desa di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- h) melaksanakan kerja sama pengawasan internal di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- i) mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- j) melaksanakan penanganan penyelesaian kerugian negara/ daerah;
- k) melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu di wilayah inspektu pembantu Investigasi;
- l) melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- m) mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi;
- n) mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- o) melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- p) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- q) melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki sumber daya manusia per Semester 1 Tahun 2025 sebanyak 89 orang terdiri dari 78 orang PNS, 1 orang CPNS dan 10 orang tenaga kontrak. Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menurut Pangkat/Golongan:

PNS Golongan	IV	sebanyak	11 orang
PNS Golongan	III	sebanyak	66 orang
PNS Golongan	II	sebanyak	2 orang
PNS Golongan	I	sebanyak	0 orang

2. Menurut Jabatan Struktural:

No	Eselon	Jumlah		Jumlah	Ket
		Perempuan	Laki		
1	I	-	-	-	
2	II	-	1	1	
3	III	-	4	4	
4	IV	1	-	1	
	Jumlah	1	5	6	

3. Menurut tingkat Pendidikan Formal:

- a. Sarjana Strata-2 (S2) sebanyak 20 orang;
- b. Sarjana Strata-1 (S1) sebanyak 50 orang;
- c. D III sebanyak 1 orang;
- d. D II sebanyak 1 orang;
- e. D I sebanyak 0 orang;
- f. SMU/Sederajat sebanyak 7 orang ;
- g. SD sebanyak 0 orang.

4. Menurut Diklat Struktural yang pernah diikuti:

No	Pendidikan	Jumlah		Jumlah	Ket
		Perempuan	Laki		
1	Diklat PIM II	-	1	1	
2	Dilat PIM III	-	3	3	
3	Diklat PIM IV	1	-	1	
	Jumlah	1	4	5	

5. Data berdasarkan Diklat Teknis Pengawasan:

No	Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Pembentukan Auditor Ahli	3	Lulus
2	Pembentukan PPUPD	0	
3	Penilaian Angka Kredit Auditor	-	-
4	Penilaian Angka Kredit PPUPD	-	-
4	Diklat Pengelolaan Berbasis Akruaal	-	-
6	Penjenjangan Ketua Tim	-	-

6. Jumlah aset yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	NILAI
1	2	3
1	Tanah	0
2	Alat-alat Angkutan	175.843.300,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.162.000,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	805.176.880,00
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	54.777.022,00
6	Alat Kedokteran da Kesehatan	1.500.000,00
7	Komputer	637.480.580,00
8	Bangunan gedung	885.592.000,00
9	Aset Lain-Lain	85.835.880,00
	Total	2.649.367.662,00

c. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dari tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	75,00	68,00	71,00	70,50	70,50	86,32	68,55	77,55	74,25	75	115,10 %	100,81 %	100,81 %	110 %	110 %
2	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah ang memenuhi SAP	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 2.2
Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2030
Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai	3,240	3,245	3,250	3,255	3,260	3,300
2	Kapabilitas APIP	Nilai	3,080	3,100	3,120	3,140	3,160	3,200

Tabel 2.3
Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2030
Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Integritas Daerah	Nilai	78	79	80	80,5	80.7	81
2	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Nilai	2,90	3,0	3,05	3,1	3,15	3,2

d. Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat:

1. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah (PD) merupakan sasaran utama layanan Inspektorat. Layanan yang diberikan bersifat pembinaan dan pengawasan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Layanan utama untuk Perangkat Daerah meliputi:

- a) Melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja serta pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan peraturan yang berlaku.
- b) Asistensi dan Konsultasi: Memberikan pendampingan (consulting) dan asistensi kepada PD, mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan, untuk menjamin kualitas (quality assurance).

Pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan dalam dua bentuk utama:

- a) Pemeriksaan Ketaatan: Memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat.
- b) Pemeriksaan Kinerja: Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pemerintah Desa

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan memiliki ruang lingkup pengawasan yang spesifik dan langsung menyentuh operasional desa, yaitu:

- a) Evaluasi Efektivitas: Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan di lingkup kabupaten/kota.
- b) Pemeriksaan Kinerja:
 - Memeriksa kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa.
 - Memeriksa kinerja pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- c) Reviu Proses Perencanaan dan Anggaran:
 - Melakukan reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa untuk memastikan konsistensinya dengan RKP Desa.
 - Melakukan reviu atas kualitas belanja desa.
 - Melakukan reviu terhadap proses pengadaan barang dan jasa di desa.
- d) Pemantauan Dana Transfer: Memantau penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran (output) dari dana tersebut.
- e) Pemeriksaan Investigatif: Melakukan pemeriksaan mendalam jika terdapat indikasi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, atau kerugian keuangan desa.

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sasaran layanan dalam konteks pengawasan pelayanan publik dan sebagai sumber informasi untuk perbaikan tata kelola.

Layanan utama untuk Masyarakat meliputi:

- a) Penanganan Pengaduan Masyarakat: Inspektorat berfungsi sebagai kanal resmi untuk menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Penanganan kasus pengaduan ini menjadi salah satu fokus untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pengawasan.
- b) Peningkatan Pelayanan Publik: Secara tidak langsung, seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat, memastikan pemerintahan berjalan bersih dan bebas dari KKN

e. Mitra Layanan Inspektorat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tidak bekerja sendiri. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Kemitraan ini dibangun untuk memastikan adanya koordinasi, pertukaran informasi, serta dukungan teknis dalam rangka penguatan sistem pengawasan internal dan pencegahan

penyimpangan.

Mitra strategis Inspektorat Daerah dalam pemberian layanan pengawasan meliputi:

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sebagai lembaga auditor eksternal pemerintah, BPK merupakan mitra utama Inspektorat.

Bentuk kemitraan yang terjalin meliputi:

- a) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan: Inspektorat bertugas memantau dan memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti secara tuntas oleh Perangkat Daerah terkait.
- b) Koordinasi Pengawasan: Melakukan koordinasi untuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan dan meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan negara dan daerah.

2. Aparat Penegak Hukum (APH)

Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) sangat krusial, terutama dalam penanganan temuan yang berindikasi tindak pidana. Bentuk kemitraan ini meliputi:

- a) Pelaporan Indikasi Korupsi: Sesuai amanat peraturan, Inspektorat wajib melaporkan hasil pengawasan yang mengandung indikasi tindak pidana korupsi kepada APH untuk ditindaklanjuti.
- b) Dukungan Keterangan Ahli: Memberikan dukungan keterangan ahli atau pendampingan dalam proses peradilan terkait kasus hasil pengawasan.
- c) Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Negara: Bekerja sama dalam pelaksanaan audit investigatif dan membantu APH dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN).

3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP berperan sebagai pembina APIP di seluruh Indonesia. Kemitraan dengan BPKP difokuskan pada:

- a) Peningkatan Kapabilitas APIP: Melakukan konsultasi dan asistensi untuk meningkatkan level Kapabilitas APIP, yang menjadi salah satu sasaran strategis Inspektorat.
- b) Penilaian Maturitas SPIP: Mengacu pada hasil penilaian dari BPKP untuk mengukur tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- c) Asistensi dan Bimbingan Teknis: Bekerja sama dalam kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan untuk memperkuat kompetensi auditor.

4. Kementerian Dalam Negeri (Inspektorat Jenderal)

Sebagai instansi pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara

nasional, Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam hal:

- a) Sinkronisasi Kebijakan Pengawasan: Menyelaraskan program kerja pengawasan tahunan dengan fokus dan prioritas pengawasan nasional yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- b) Pelaporan Hasil Pengawasan: Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan secara berjenjang sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.

5. Perangkat Daerah Lainnya

Meskipun menjadi objek pengawasan (auditee), Perangkat Daerah juga merupakan mitra dalam arti luas. Hubungan kemitraan ini terjalin melalui:

- a) Layanan Konsultasi dan Asistensi: Inspektorat berperan sebagai konsultan internal (consulting) untuk memberikan saran perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern kepada Perangkat Daerah.
- b) Penjaminan Kualitas (Quality Assurance): Mengawal Perangkat Daerah mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan untuk memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai aturan dan mencapai target yang ditetapkan

f. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks pencapaian kinerja Inspektorat Daerah, hubungan dengan BUMD bersifat unik. Berbeda dengan Perangkat Daerah lain yang mungkin menerima dukungan langsung, bagi Inspektorat, BUMD merupakan salah satu objek pengawasan (auditee) utama.

Dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Inspektorat tidak diwujudkan melalui bantuan langsung, melainkan melalui terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMD itu sendiri. Kinerja Inspektorat, yang diukur melalui indikator seperti Indeks Integritas Daerah dan efektivitas pengawasan, secara langsung dipengaruhi oleh tingkat kesehatan, akuntabilitas, dan transparansi BUMD yang diawasinya.

Dengan demikian, dukungan BUMD dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Kepatuhan dan Akuntabilitas: Ketika BUMD menjalankan operasional dan pengelolaan keuangannya secara patuh terhadap peraturan perundang-undangan, hal ini secara langsung mendukung tercapainya sasaran Inspektorat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. BUMD yang akuntabel akan mempermudah proses audit dan reviu, serta menunjukkan keberhasilan fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat.

2. Penerapan Manajemen Risiko: BUMD yang secara proaktif menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang kuat akan mengurangi potensi terjadinya penyimpangan dan kerugian daerah. Keberhasilan ini merupakan cerminan dari efektivitas layanan konsultasi dan asistensi yang diberikan oleh Inspektorat, sehingga mendukung pencapaian target Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Transparansi dan Responsivitas: BUMD yang transparan dan responsif terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat menunjukkan adanya komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Tindak lanjut yang cepat dan tuntas atas temuan-temuan pengawasan merupakan bentuk dukungan nyata BUMD terhadap efektivitas kinerja Inspektorat.

Secara esensial, kinerja BUMD yang sehat, akuntabel, dan berintegritas adalah wujud dukungan paling signifikan terhadap pencapaian kinerja Inspektorat Daerah. Keberhasilan BUMD menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat dalam mengawal aset dan keuangan daerah.

g. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan menjamin keselarasan penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme kerja sama daerah. Kerja sama ini bukan hanya merupakan kewajiban strategis, tetapi juga menjadi tanggung jawab fungsional untuk memastikan akuntabilitas dan sinergi, baik secara horizontal (antar-daerah) maupun vertikal (dengan pemerintah provinsi dan pusat).

Bentuk kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah meliputi:

1. Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi (Pengawasan Antar-Daerah)

Sebagai perangkat Gubernur dalam perannya selaku wakil pemerintah pusat, Inspektorat Provinsi memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan bertanggung jawab untuk:

- a) Menindaklanjuti Hasil Pengawasan Provinsi: Secara proaktif menindaklanjuti seluruh hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.
- b) Menyediakan Data dan Informasi: Memberikan akses data dan informasi yang akurat untuk mendukung kelancaran proses pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas dari Pemerintah Provinsi Bali.
- c) Koordinasi Pengawasan Teknis: Melakukan koordinasi dalam pengawasan teknis, terutama pada urusan-urusan wajib pelayanan dasar untuk memastikan tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selaras antara kebijakan provinsi dan implementasi di kabupaten.

2. Koordinasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Inspektorat Daerah memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan APIP pada level yang lebih tinggi dalam pengawasan keuangan desa. Bentuk kerja sama ini meliputi:

- a) Pengawasan Bersama: Melakukan kegiatan pengawasan secara bersama-sama dengan APIP Kementerian Dalam Negeri dan APIP Provinsi Bali jika diperlukan.
- b) Pendampingan Pengawasan: Memberikan atau menerima pendampingan dari APIP lain untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan.
- c) Tukar Menukar Informasi: Secara aktif berbagi informasi hasil pengawasan keuangan desa untuk memperkuat analisis risiko dan efektivitas pengawasan secara berjenjang.

3. Kerja Sama dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat

Inspektorat bertanggung jawab untuk membangun sistem penanganan pengaduan yang terintegrasi. Kerja sama ini dapat melibatkan:

- a) Perangkat Daerah Terkait: Melakukan koordinasi dengan dinas atau badan teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk menindaklanjuti pengaduan yang bersifat teknis.
- b) Instansi Vertikal dan APH: Bekerja sama dengan instansi vertikal atau Aparat Penegak Hukum (APH) jika pengaduan masyarakat mengandung indikasi penyimpangan yang memerlukan penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan masing-masing.

4. Kerja Sama dalam Pengawasan

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan melakukan kerjasama sebagai bentuk tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang dilakukan di tingkat pusat, seperti misalnya Pengawasan Perizinan di Daerah yang telah disepakati melalui Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Dan Badan Pengendalian Pembangunan Dan Investigasi Khusus Nomor:100.4.7.1/509/SJ, Nomor: 4 Tahun 2025, Nomor:NK/6/11/2025, Nomor: 6 Tahun 2025, Nomor: 001/NK/Bappisus/11/2025.

Melalui pelaksanaan kerja sama daerah yang terstruktur, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan memastikan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya berjalan secara internal, tetapi juga terintegrasi dalam sebuah ekosistem pengawasan yang lebih luas, selaras, dan saling menguatkan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

a. Permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat

dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Identifikasi Permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan dan Pelayanan
			Internal/ Kewenangan	Eksternal/ diluar Kewenangan	
Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan belum baik	Nilai Maturitas dan efektifitas SPIP	Tuntutan terhadap penerapan SPIP secara baik	<ul style="list-style-type: none">– Komitmen Pimpinan OPD– Lingkungan Pengendalian– Praktik Pengendalian Intern– Monev pengendalian Intern.	Belum optimal
Pengelolaan keuangan dan aset	Pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Tabanan belum baik dan sesuai SAP	<ul style="list-style-type: none">– SAP– Opini BPK terhadap LKPD	<ul style="list-style-type: none">– Rendahnya pemahaman terhadap akuntansi– Tidak ditaatinya regulasi yang ada	Tuntutan dalam pengelolaan keuangan dan aset yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Belum optimal
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Baik APIP Maupun BPK Belum tepat Waktu	Hasil pemutakhiran Data tindak Lanjut hasil pemeriksaan	Pemahaman terhadap kebutuhan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kesadaran dan komitmen OPD dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil Pemeriksaan masih rendah	Belum Optimal
Pengawasan dalam pelayanan publik	Penanganan kasus pengaduan masyarakat belum optimal	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengawasan	Keterbatasan SDM yang menangani pengaduan	Kompleksitas kasus pengaduan masyarakat yang masuk	Belum optimal

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan dan Pelayanan
			Internal/ Kewenangan	Eksternal/ diluar Kewenangan	
Kapabilitas APIP	Kualitas dan Kuantitas APIP belum optimal	Level kapabilitas APIP	Keterbatasan kuantitas dan kualitas APIP	Terbatasnya jumlah APIP dan penyelenggaraan Diklat Sertifikasi yang berkaitan dengan penguatan kapabilitas APIP	Belum optimal
Sistem RB dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Penyelenggaraan RB dan SAKIP dilingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan belum optimal.	Hasil penilaian RB dan SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	<ul style="list-style-type: none"> – Keterbatasan SDM yang memahami RB dan SAKIP – Keterbatasan evaluator RB dan SAKIP 	<ul style="list-style-type: none"> – Komitmen OPD terhadap RB dan SAKIP masih rendah – LKJIP baru sebatas memenuhi kewajiban. 	Belum optimal

b. Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada tabel di atas, dihubungkan dengan tugas dan fungsi Inspektorat, dapat dikemukakan metode yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari isu-isu strategis tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis yaitu:

1) Analisis APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Layak)

Metode ini berfungsi sebagai alat saringan awal untuk menentukan apakah sebuah isu layak untuk diangkat. Isu yang lolos kriteria APKL dapat dianalisis lebih lanjut dengan metode lain.

Aktual: Isu tersebut benar-benar terjadi, bukan sekadar dugaan, dan sedang hangat dibicarakan.

Problematik: Isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar jika tidak segera ditangani.

Kekhalayakan: Isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak atau akan berdampak signifikan bagi masyarakat luas.

Layak: Isu tersebut masuk akal, realistis, dan relevan untuk dicarikan solusinya.

2) Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Metode ini digunakan untuk memetakan kondisi internal dan eksternal organisasi guna merumuskan strategi. Isu strategis seringkali muncul dari analisis ini.

- Strengths (Kekuatan): Faktor internal positif yang dapat dimanfaatkan.
- Weaknesses (Kelemahan): Faktor internal negatif yang perlu diperbaiki.

- Opportunities (Peluang): Faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan.
- Threats (Ancaman): Faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan.

Isu strategis muncul saat ada kesenjangan antara kondisi internal (kelemahan) dan tantangan eksternal (ancaman), atau saat ada peluang yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
<p>a. Adanya mandat hukum yang jelas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) .</p> <p>b. Struktur organisasi yang telah terbentuk untuk mendukung fungsi pengawasan .</p> <p>c. Telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang selaras dengan RPJMD .</p> <p>d. Adanya Nota Kesepahaman dan kemitraan dengan Aparat Penegak Hukum (APH), BPK, dan BPKP untuk sinergi pengawasan.</p>	<p>a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal .</p> <p>b. Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) .</p> <p>c. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari BPK maupun APIP belum sepenuhnya tepat waktu .</p> <p>d. Kualitas dan kuantitas SDM APIP yang belum optimal untuk memenuhi standar kapabilitas .</p> <p>e. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum optimal .</p> <p>f. Penanganan pengaduan masyarakat belum optimal.</p>	<p>Pengawasan terhadap ketaatan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang berisiko menimbulkan dampak lingkungan, sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD.</p>	<p>Tuntutan global terhadap praktik Good Governance dan pemerintahan yang bersih.</p>	<p>a. Amanat Pemerintah Pusat untuk peningkatan Maturitas SPIP (PP 60/2008) dan Kapabilitas APIP.</p> <p>b. Program pencegahan korupsi terintegrasi dari KPK melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) .</p> <p>c. Arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang harus diselaraskan di daerah .</p>	<p>Kebutuhan untuk mengawal pencapaian Visi dan Misi RPJMD SB Kabupaten Tabanan 2025-2029, khususnya Misi ke-5 tentang tata kelola pemerintahan yang bersih .</p>	<p>a. Tuntutan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Tuntutan untuk memperoleh Opini WTP dari BPK yang lebih berkualitas .</p> <p>b. Tuntutan penerapan SPIP, Manajemen Risiko, Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP yang lebih efektif .</p> <p>c. Tuntutan pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi yang lebih baik .</p> <p>d. Tuntutan penguatan APIP yang lebih optimal .</p> <p>e. Tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang prima, termasuk dalam penanganan pengaduan .</p> <p>f. Tuntutan optimalisasi pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP)</p>

Tabel 2.5.
Hasil Analisis APKL

No.	Isu / Permasalahan	Analisis APKL	A (Aktual)	P (Problematis)	K (Kekhalayakan)	L (Layak)
1	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	Memenuhi Syarat	Kondisi saat ini menunjukkan penerapan SPIP belum baik	Rendahnya komitmen pimpinan dan praktik pengendalian intern yang lemah dapat mengganggu tata kelola pemerintahan secara keseluruhan . 	SPIP yang lemah berisiko pada inefisiensi dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan pelayanan publik.	Solusi dapat difokuskan secara internal melalui peningkatan komitmen pimpinan OPD dan perbaikan movev pengendalian intern.
2	Belum optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Memenuhi Syarat	Pengelolaan keuangan dan aset dinyatakan belum baik dan belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Disebabkan oleh rendahnya pemahaman akuntansi dan ketidaktaatan pada regulasi, berisiko mendapatkan opini BPK yang buruk dan potensi kerugian daerah	Pengelolaan keuangan yang buruk berdampak langsung pada alokasi dan realisasi anggaran untuk program-program publik.	Masalah ini layak ditangani melalui peningkatan pemahaman SDM dan penegakan regulasi yang ada.
3	Belum optimalnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Memenuhi Syarat	Penyelesaian TLHP baik dari APIP maupun BPK belum tepat waktu . 	Rendahnya kesadaran dan komitmen OPD untuk menyelesaikan TLHP dapat membuat temuan pemeriksaan yang sama terulang kembali . 	Jika temuan terkait pelayanan publik tidak segera ditindaklanjuti, maka kualitas layanan kepada masyarakat tidak akan membaik.	Isu ini layak diatasi dengan meningkatkan pemahaman dan komitmen OPD dalam menyelesaikan tindak lanjut.
4	Belum optimalnya Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan Publik	Memenuhi Syarat	Dokumen menyatakan penanganan kasus pengaduan masyarakat belum optimal . 	Keterbatasan SDM dan kompleksitas kasus menjadi faktor penghambat, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat . 	Isu ini sangat krusial karena berhubungan langsung dengan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah . 	Peningkatan kapasitas SDM yang menangani pengaduan menjadi solusi yang realistis untuk diimplementasikan.

No.	Isu / Permasalahan	Analisis APKL	A (Aktual)	P (Problematis)	K (Kekhalayakan)	L (Layak)
5	Belum optimalnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Memenuhi Syarat	Kualitas dan kuantitas APIP saat ini belum optimal	Terbatasnya jumlah dan kualitas APIP menyebabkan fungsi pengawasan internal melemah, sehingga masalah lain (seperti SPIP dan pengelolaan keuangan) sulit teratasi	APIP yang lemah berisiko membuat program pemerintah tidak berjalan efektif dan efisien, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.	Isu ini layak diatasi melalui penambahan jumlah APIP dan penyelenggaraan diklat sertifikasi untuk peningkatan kompetensi.
6	Belum optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Memenuhi Syarat	Hasil penilaian RB dan SAKIP dari KemenPAN-RB menunjukkan kondisi belum optimal, bahkan LKJIP baru sebatas pemenuhan kewajiban.	Disebabkan oleh keterbatasan SDM, evaluator, dan komitmen OPD yang masih rendah. Ini menghambat terwujudnya birokrasi yang berkinerja tinggi dan akuntabel	RB dan SAKIP yang baik akan menghasilkan pemerintahan yang efisien dan berorientasi hasil, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.	Peningkatan pemahaman SDM dan penguatan komitmen OPD adalah langkah-langkah yang layak dan realistis untuk dilakukan.

Berdasarkan analisis APKL, semua enam isu yang teridentifikasi dalam dokumen tersebut memenuhi syarat untuk diangkat sebagai prioritas masalah. Semuanya bersifat Aktual (sedang terjadi), Problematis (berdampak sistemik), Kekhalayakan (berdampak pada publik), dan Layak (dapat dicarikan solusinya secara internal).

Namun, jika harus ditentukan prioritas utama, isu "Belum optimalnya Kapabilitas APIP" (No. 5) dan "Belum optimalnya Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)" (No. 1) dapat dianggap sebagai isu fundamental. Penguatan APIP dan perbaikan sistem pengendalian internal merupakan fondasi yang akan mendukung penyelesaian masalah-masalah lainnya seperti pengelolaan keuangan, tindak lanjut pemeriksaan, dan SAKIP.

Analisis SWOT:

Analisis ini memetakan faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta faktor eksternal (Peluang dan Ancaman) untuk memberikan gambaran strategis mengenai kondisi tata kelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Strengths (Kekuatan)

Faktor internal positif yang dimiliki organisasi.

- 1) **Adanya Kerangka Kerja Tata Kelola Formal:** Telah memiliki dan mengimplementasikan sistem-sistem penting dalam tata kelola pemerintahan, meskipun belum optimal, seperti:
 - Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP).
 - Sistem pengelolaan keuangan dan aset yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
 - Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dari APIP dan BPK.
 - Sistem untuk menangani pengaduan masyarakat.
 - Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawas internal.
 - Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 2) **Adanya Standar dan Tolok Ukur Kinerja:** Organisasi telah menggunakan standar yang jelas sebagai acuan penilaian, seperti Nilai Maturitas SPIP, Opini BPK, Indeks Kepuasan Masyarakat, Level Kapabilitas APIP, dan Hasil Penilaian RB & SAKIP dari Kementerian PAN dan RB.
- 3) **Kemampuan Melakukan Identifikasi Masalah:** Dokumen ini sendiri menunjukkan adanya kemampuan dan kesadaran internal untuk mengidentifikasi permasalahan, capaian, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya secara sistematis.

Weaknesses (Kelemahan)

Faktor internal negatif yang menghambat kinerja organisasi.

- 1) **Komitmen dan Pemahaman SDM yang Rendah:**
 - Komitmen pimpinan OPD terhadap penerapan SPIP masih perlu dioptimalkan.
 - Rendahnya pemahaman terhadap akuntansi dalam pengelolaan keuangan dan aset.
 - Kesadaran dan komitmen OPD dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan masih rendah.
 - Komitmen OPD terhadap RB dan SAKIP masih rendah.
 - Keterbatasan SDM yang memahami RB dan SAKIP.
- 2) **Kapasitas SDM dan Kelembagaan yang Terbatas:**
 - Keterbatasan kuantitas dan kualitas APIP.

- Keterbatasan SDM yang menangani pengaduan masyarakat.
 - Keterbatasan jumlah evaluator RB dan SAKIP.
- 3) Implementasi dan Kepatuhan yang Belum Optimal:
- Penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dinilai belum baik.
 - Pengelolaan keuangan dan aset belum baik dan belum sepenuhnya sesuai SAP.
 - Regulasi yang ada sering tidak ditaati.
 - Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan belum tepat waktu.
 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) baru sebatas memenuhi kewajiban formalitas.

Opportunities (Peluang)

Faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi.

- 1) **Tuntutan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)**: Adanya tuntutan eksternal untuk perbaikan dapat menjadi pendorong untuk melakukan perubahan.
 - Tuntutan terhadap penerapan SPIP secara baik menjadi momentum untuk penguatan sistem pengendalian internal.
 - Tuntutan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik.
- 2) Adanya Penilaian Kinerja dari Lembaga Eksternal: Penilaian dari lembaga seperti BPK dan Kementerian PAN dan RB dapat dimanfaatkan sebagai alat evaluasi independen dan pemicu untuk perbaikan berkelanjutan.
- 3) Standar Nasional sebagai Acuan: Tersedianya standar nasional seperti SAP, level kapabilitas APIP, dan pedoman RB-SAKIP memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sesuai dengan praktik terbaik.
- 4) Peningkatan Kesadaran Publik: Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan pelayanan yang baik dapat menjadi dorongan positif bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelayanan publik.

Threats (Ancaman)

Faktor eksternal negatif yang dapat menghambat organisasi.

- 1) **Risiko Penilaian Eksternal yang Negatif**: Kelemahan internal dapat berakibat pada penilaian negatif dari pihak eksternal, yang berpotensi merusak reputasi.
 - Risiko mendapatkan Opini BPK yang tidak baik (bukan WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
 - Risiko mendapatkan hasil penilaian RB dan SAKIP yang rendah dari Kementerian PAN dan RB.

- 2) Penurunan Kepercayaan Publik:
 - Penanganan pengaduan masyarakat yang belum optimal dapat menurunkan indeks kepuasan masyarakat dan kepercayaan publik.
 - Pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- 3) Meningkatnya Kompleksitas Masalah: Kompleksitas kasus pengaduan masyarakat yang masuk cenderung meningkat, yang dapat melampaui kapasitas SDM yang ada jika tidak ada peningkatan kapabilitas.

Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan Analisis TOWS, yang merupakan pengembangan dari Analisis SWOT. Tujuannya adalah untuk merumuskan pilihan-pilihan strategis dengan cara menghubungkan faktor internal (Strengths & Weaknesses) dengan faktor eksternal (Opportunities & Threats). Matriks Analisis TOWS akan menghasilkan empat set alternatif strategi yang dapat dipertimbangkan:

1. Strategi SO (Strengths - Opportunities)

Menggunakan Kekuatan internal untuk memanfaatkan Peluang eksternal.

Strategi Peningkatan Kinerja Berbasis Standar: Memanfaatkan adanya kerangka kerja formal (SPIP, SAKIP) dan standar kinerja yang jelas untuk memenuhi tuntutan tata kelola yang baik dari eksternal dan meraih hasil penilaian yang unggul dari lembaga seperti KemenPAN-RB.

Strategi Proaktif dan Terukur: Menggunakan kemampuan identifikasi masalah internal untuk secara proaktif mengadopsi standar nasional sebagai acuan perbaikan, sehingga tidak hanya reaktif terhadap penilaian eksternal.

2. Strategi WO (Weaknesses - Opportunities)

Memanfaatkan Peluang eksternal untuk mengatasi Kelemahan internal.

Strategi Peningkatan Kapasitas SDM: Menjadikan tuntutan eksternal untuk akuntabilitas dan adanya standar nasional sebagai dasar untuk mengadakan program pelatihan dan sertifikasi wajib bagi SDM, terutama untuk meningkatkan pemahaman akuntansi, kapabilitas APIP, dan pemahaman RB-SAKIP.

Strategi Penguatan Komitmen melalui Tekanan Eksternal: Menggunakan momentum penilaian dari BPK dan KemenPAN-RB sebagai "alat" untuk mendorong dan menuntut komitmen pimpinan OPD yang lebih tinggi dalam penerapan SPIP, RB, dan SAKIP.

3. Strategi ST (Strengths - Threats)

Menggunakan Kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak Ancaman eksternal.

Strategi Mitigasi Risiko Reputasi: Memaksimalkan fungsi APIP dan sistem pengendalian internal (SPIP) untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi masalah yang dapat menyebabkan penilaian eksternal yang negatif (misalnya Opini BPK) dan penurunan kepercayaan publik.

Strategi Penguatan Kepercayaan Publik: Menggunakan kerangka penanganan pengaduan yang sudah ada dan memperkuatnya untuk secara efektif mengelola meningkatnya kompleksitas kasus dari masyarakat, sehingga dapat menjaga kepercayaan publik.

4. Strategi WT (Weaknesses - Threats)

Mengatasi Kelemahan internal dan menghindari Ancaman eksternal (bersifat defensif).

Strategi Perbaikan Fundamental dan Mendesak: Membuat program prioritas tinggi untuk mengatasi keterbatasan kuantitas dan kualitas APIP serta rendahnya komitmen OPD sebagai langkah defensif untuk mencegah terjadinya penilaian eksternal yang buruk dan erosi kepercayaan publik yang lebih parah.

Strategi Penegakan Kepatuhan: Mengingat adanya kelemahan berupa "tidak ditaatinya regulasi" dan ancaman penilaian BPK, maka perlu dibentuk tim khusus atau mekanisme sanksi yang lebih tegas untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam periode tertentu yang dirumuskan secara spesifik dan realistis untuk menjawab permasalahan serta menangani isu strategis. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berkeadaban, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan menetapkan tujuan strategis yang secara langsung mendukung **Misi ke-5 RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029**, yaitu:

"Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban."

Tujuan strategis Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan merupakan turunan langsung dari **Sasaran 5.1.1 RPJMD SB 2025-2029**. Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan adalah: **"Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Pemerintahan"**

Indikator pencapaian tujuan ini adalah:

1. Indeks Integritas Daerah

Indeks Integritas Daerah adalah sebuah ukuran yang menjadi tolok ukur untuk memetakan risiko korupsi dan menilai kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota). Indeks ini merupakan hasil dari **Survei Penilaian Integritas (SPI)** yang diselenggarakan secara tahunan oleh **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**.

Tujuan utamanya adalah untuk:

1. **Memetakan Risiko Korupsi:** Mengidentifikasi titik-titik rawan dan potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
2. **Mengevaluasi Upaya Pencegahan:** Mengukur efektivitas program dan kebijakan antikorupsi yang telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
3. **Mendorong Perbaikan:** Memberikan rekomendasi yang spesifik dan terukur kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat sistem integritas.
4. **Meningkatkan Kepercayaan Publik:** Mendorong peran serta berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.

Indeks Integritas diukur melalui **Survei Penilaian Integritas (SPI)** yang melibatkan berbagai responden untuk mendapatkan gambaran yang objektif dan komprehensif. Responden survei ini umumnya terdiri dari tiga kelompok:

1. **Internal:** Pegawai di lingkungan instansi pemerintah daerah itu sendiri. Penilaian ini untuk mengukur persepsi dan pengalaman internal terkait budaya organisasi, manajemen SDM, pengelolaan anggaran, dan efektivitas sistem antikorupsi.
2. **Eksternal:** Pengguna layanan atau masyarakat yang berinteraksi dengan pemerintah daerah (misalnya, saat mengurus izin, KTP, atau layanan publik lainnya). Penilaian ini untuk mengukur transparansi, keadilan layanan, dan potensi suap atau gratifikasi dalam pelayanan publik.
3. **Ekspert/Ahli:** Para ahli atau pemangku kepentingan yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai tata kelola pemerintahan di daerah tersebut, seperti akademisi, jurnalis, atau perwakilan LSM.

Nilai Indeks Integritas disajikan dalam skala **0 hingga 100**. Interpretasinya adalah sebagai berikut:

- **Semakin tinggi nilai indeks (mendekati 100)**, menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut dinilai semakin berintegritas. Artinya, sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko dan menangani praktik korupsi dianggap semakin baik.
- **Nilai yang lebih rendah** mengindikasikan adanya kerentanan atau risiko korupsi yang lebih tinggi, sehingga memerlukan perbaikan tata kelola yang lebih serius.

Meskipun rentang skor spesifik dapat sedikit disesuaikan dari tahun ke tahun, secara umum pengelompokan yang digunakan oleh KPK adalah sebagai berikut:

Rentang Skor	Kategori	Makna dan Interpretasi
80.00 – 100	Terjaga	Menunjukkan risiko korupsi yang rendah. Instansi dinilai telah memiliki sistem pencegahan korupsi yang mapan dan berjalan dengan baik. Upaya perbaikan tetap diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi ideal.
70.00 – 79.99	Waspada / Rentan	Menunjukkan adanya risiko korupsi yang masih signifikan. Meskipun sudah ada upaya perbaikan, sistem yang ada belum sepenuhnya efektif untuk memitigasi potensi korupsi. Instansi dalam kategori ini perlu meningkatkan upaya pencegahan secara serius.
< 70.00	Sangat Rentan / Rawan	Menunjukkan risiko korupsi yang sangat tinggi. Sistem pencegahan korupsi dinilai masih sangat lemah dan memerlukan perbaikan fundamental dan intervensi yang mendesak.

2. Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)

Selain IPK/CPI, indikator pencegahan korupsi adalah Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang diinisiasi oleh BPKP. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, mendefinisikan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebagai kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan

penanganan risiko korupsi di organisasi. IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan (FCP)* yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu: a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi, b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan dan c. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi. Pembobotan Pilar dan Indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Pembobotan Pilar dan IEPK

Pilar/Indikator	Bobot Indikator	Bobot Pilar
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI		48%
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	
Dukungan Sumber Daya	7,20%	
Power (Kuasa & Wewenang)	14,40%	
Pembelajaran Antikorupsi	9,60%	
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN		36%
Assesment Dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	
Saluran Pelaporan Internal Yang Efektif dan Kredibel	3,60%	
Kepemimpinan Etis	9,00%	
Integritas Organisasional	7,20%	
Iklim Etis Prinsip	7,20%	
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI		16%
Investigasi	8,00%	
Tindakan Korektif	8,00%	
TOTAL BOBOT		100%

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dan rasional untuk dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan menetapkan dua sasaran strategis sebagai berikut:

- 1. **Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah**
 - o **Indikator Sasaran:** Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 2. **Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)**
 - o **Indikator Sasaran:** Kapabilitas APIP

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan merumuskan strategi dan arah kebijakan yang komprehensif. Strategi ini menjadi pedoman dalam mengimplementasikan program-program prioritas, sementara arah kebijakan memberikan fokus dan target pelaksanaan yang jelas selama periode 2025-2029.

A. Strategi

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dirumuskan ke dalam strategi sebagai berikut:

1. **Meningkatkan praktik pengendalian intern** yang terdokumentasi dengan baik serta pemantauan pengendalian intern dan identifikasi risiko pada setiap Perangkat Daerah.
2. **Meningkatkan pemetaan dan koordinasi monitoring dan evaluasi (kormonev)** pencegahan korupsi pada area-area yang rawan korupsi.
3. **Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas APIP** Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan independen.
4. **Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan** yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

B. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan merupakan operasionalisasi dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:

1. **Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal** dengan tujuan tertentu terhadap kegiatan pelayanan masyarakat, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah.
2. **Meningkatkan percepatan penanganan korupsi** di daerah melalui kormonev percepatan pemberantasan korupsi, sejalan dengan program *Monitoring Center for Prevention* (MCP).
3. **Meningkatkan kualitas aparat pengawas** melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis yang relevan untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi APIP.
4. **Memberikan asistensi dan konsultasi pengawasan** kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga Inspektorat berperan sebagai mitra strategis dalam pengawalan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan (*Consulting dan Quality Assurance*).

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Pemerintahan	1. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern	3,240	3,245	3,250	3,255	3,260	3,300	
		2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah	Kapabilitas APIP	3,080	3,100	3,120	3,140	3,160	3,200	

Tabel 3.2

Tahapan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan; b. Peningkatan profesionalitas aparat pengawas intern pemerintah; c. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan; d. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah mulai pengawalan dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan (<i>Consulting dan Quality Assurance</i>).	a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan; b. Peningkatan profesionalitas aparat pengawas intern pemerintah; c. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan; d. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah mulai pengawalan dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan (<i>Consulting dan Quality Assurance</i>).	a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan; b. Peningkatan profesionalitas aparat pengawas intern pemerintah; c. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan; d. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah mulai pengawalan dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan (<i>Consulting dan Quality Assurance</i>).	a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan; b. Peningkatan profesionalitas aparat pengawas intern pemerintah; c. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan; d. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah mulai pengawalan dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan (<i>Consulting dan Quality Assurance</i>).	a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan; b. Peningkatan profesionalitas aparat pengawas intern pemerintah; c. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan; d. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah mulai pengawalan dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan (<i>Consulting dan Quality Assurance</i>).

Arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan, kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.


Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1.	Standar Pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)	a. Meningkatkan kapasitas APIP	a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan; b. Peningkatan profesionalitas aparat pengawas intern pemerintah;	
		b. Memberikan Fasilitas dan Pendampingan	c. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan; d. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah mulai pengawalan dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan (<i>Consulting dan Quality Assurance</i>).	

BAB IV

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil dari cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang engacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 beserta pemutahirannya.

Gambar 4.1



4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Program program penunjang urusan pemerintah daerah;
2. Program penyelenggaraan pengawasan;
3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

Berdasarkan program tersebut, kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dijabarkan dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 31 sub kegiatan yang pelaksanaannya oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 4) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 7) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 8) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 9) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 10) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan /Material.
 - 11) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 12) Sub Kegiatan Penataan Arsip Dinamis pada SKPD.
 - 13) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 14) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 15) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 16) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 17) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 18) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Review Laporan Kinerja
 - 4) Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan
 - 5) Sub Kegiatan Pengawasan Desa
 - 6) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
 - 7) Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP
 - 8) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 9) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3. Program Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan Dan Asistensi
 - 1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - 2) Sub Kegiatan Pedampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

- 3) Sub Kegiatan Pedampingan, Asistensi, Verifikasi Dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
- 5) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas

4.2. Kerangka Pendanaan

Pendanaan indikatif adalah prakiraan kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabanan untuk mendanai semua kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan per tahun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai dalam periode perencanaan strategis. Berdasarkan pengalaman, anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sepenuhnya bersumber dari APBD mengingat bahwa urusan Inspektorat merupakan salah satu urusan yang sudah dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif). Penyajian bagian ini ditampilkan dalam tabel (terlampir).

ALOKASI PENDANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025-2030

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
		Target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75	15.772.760.9 72	76,5	18.617.170.270	78,5	19.680.786.910	80,5	20.810.860.195	82,5	22.074.856.379	85	23.733.831.927
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Sakip Perangkat Daerah	100%	3.300.775	100%	19.150.000	100%	20.224.000	100%	21.408.000	100%	22.680.000	100%	24.414.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	2 Dok	1.879.265	2 Dok	15.187.000	2 Dok	16.055.000	2 Dok	16.977.000	2 Dok	18.010.000	2 Dok	19.361.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dok	1.421.510	3 Dok	3.963.000	3 Dok	4.189.000	3 Dok	4.431.000	3 Dok	4.670.000	3 Dok	5.053.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD yang tersusun tepat waktu	100%	14.393.586.3 13	100%	14.669.134.737	100%	15.507.213.910	100%	16.397.569.695	100%	17.393.567.379	100%	18.700.693.927
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	87 orang	14.393.586.3 13	100%	14.669.134.737	100%	15.507.213.910	100%	16.397.569.695	100%	17.393.567.379	100%	18.700.693.927
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang bersertifikat	100%	203.264.899	100%	1.413.999.000	100%	1.494.000.000	100%	1.580.620.000	100%	1.676.615.000	100%	1.802.616.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87 orang	203.264.899	100%	1.413.999.000	100%	1.494.000.000	100%	1.580.620.000	100%	1.676.615.000	100%	1.802.616.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya	100%	266.429.636	100%	1.071.164.533	100%	1.132.608.000	100%	1.197.420.300	100%	1.270.137.000	100%	1.365.601.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
		Target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
	penunjang administrasi umum perkantoran												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantot	Jumlah Paket Komponen Listrk/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	2.472.005	100%	6.000.000	100%	6.370.000	100%	6.726.800	100%	7.136.000	100%	7.671.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	7.897.365	100%	15.531.000	100%	16.420.000	100%	17.370.000	100%	18.417.000	100%	19.810.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.073.945	100%	58.945.000	100%	62.310.000	100%	65.893.000	100%	69.894.000	100%	75.147.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	11.056.770	100%	59.800.000	100%	63.224.000	100%	66.854.000	100%	70.914.000	100%	76.243.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangann yang disediakan	1 Dokumen	-	100%	10.664.000	100%	11.274.000	100%	11.921.000	100%	12.645.000	100%	13.595.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	68.589.225	100%	139.339.000	100%	147.500.000	100%	155.757.000	100%	165.217.000	100%	177.634.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jmlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Korrdinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	133.619.326	100%	746.312.533	100%	788.960.000	100%	834.252.000	100%	884.921.000	100%	951.426.000
Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	4.720.000	100%	34.573.000	100%	36.550.000	100%	38.646.500	100%	40.993.000	100%	44.075.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
		Target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100%	403.650.000	100%	737.699.000	100%	779.850.000	100%	824.625.000	100%	874.709.000	100%	940.445.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	50 Unit	403.650.000	100%	737.699.000	100%	779.850.000	100%	824.625.000	100%	874.709.000	100%	940.445.000
Penyediaan Jasa, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	229.085.899	100%	274.985.000	100%	291.008.000	100%	307.388.200	100%	326.056.000	100%	350.560.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	100%	14.608.000	100%	15.542.000	100%	16.329.500	100%	17.321.000	100%	18.623.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	36.999.707	100%	58.627.000	100%	61.990.000	100%	65.534.700	100%	69.515.000	100%	74.739.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	189.086.192	100%	201.750.000	100%	213.476.000	100%	225.524.000	100%	239.220.000	100%	257.198.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	273.443.450	100%	431.038.000	100%	455.863.000	100%	481.829.000	100%	511.092.000	100%	549.502.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	18 Unit	246.492.450	100%	395.384.000	100%	418.073.000	100%	441.974.000	100%	468.817.000	100%	504.050.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
		Target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
Operasional atau Lapangan	dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya												
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	57 Unit	26.951.000	100%	35.654.000	100%	37.790.000	100%	39.855.000	100%	42.275.000	100%	45.452.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	100%	718.250.400	100%	3.850.278.000	100%	4.070.248.043	100%	4.303.962.203	100%	4.565.373.396	100%	4.908.471.566
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi yang di tindaklanjuti	100%	657.850.400	100%	3.663.965.000	100%	3,866,750,000	100%	4,098,000,000	100%	4,340,000,000	100%	4.671.000.000
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hassil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	43 LHP	39.600.000	35 LHP	610.800.000	35 LHP	645,700,000	35 LHP	684,000,000	35 LHP	725,000,000	35 LHP	780.000.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 LHP	37.440.000	3 LHP	591.890.000	3 LHP	625.699.000	3 LHP	663.000.000	3 LHP	703.000.000	3 LHP	756.000.000
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	18 LHP	32.100.000	25 LHP	461.800.000	25 LHP	488.200.000	25 LHP	517.000.000	25 LHP	550.000.000	25 LHP	590.000.000
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 LHP	37.560.000	16 LHP	754.200.000	16 LHP	797.295.000	16 LHP	844.000.000	16 LHP	897.000.000	16 LHP	960.000.000
Pengawasan Desa	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Desa	4 LHP	327.500.000	6 LHP	700.000.000	6 LHP	740.650.000	6 LHP	795.000.000	6 LHP	820.000.000	6 LHP	900.000.000
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Iinternal yang Terbentuk	-	164.450.400	1 Kesepak atan	290.000.000	1 Kesepak atan	300.000.000	1 Kesepak atan	310.000.000	1 Kesepak atan	340.000.000	1 Kesepa katan	360.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
		Target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 LHP	19.200.000	13 Dokume n	255.275.000	13 Dokume n	269.206.000	13 Dokume n	285.000.000	13 Dokume n	305.000.000	13 Dokum en	325.000000
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Rekomendasi yang di tindaklanjuti	100%	60.400.000	100%	186.313.000	100%	203.498.000	100%	205.962.000	100%	225.373.000	100%	237.471.000
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	4 LHP	45.000.000	2 Laporan	82.000.000	2 Laporan	85.980.000	2 Laporan	87.000.000	2 Laporan	95.000.000	2 Lapora n	100.000.000
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	15.400.000	5 Laporan	104.313.000	5 Laporan	117.518.000	5 Laporan	118.962.000	5 Laporan	130.373.000	5 Lapora n	137.471.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100%	399.245.636	100%	3.618.000.000	100%	3.825.000.000	100%	4.044.000.000	100%	4.290.000.000	100%	4.612.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Rekomendasi yang di tindaklanjuti	100%	7.928.625	100%	11.000.000	100%	11.500.000	100%	12.200.000	100%	13.000.000	100%	13.800.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasiltasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2 Dokumen	7.928.625	2 Rekome ndasi	7.700.000	2 Rekome ndasi	8.050.000	2 Rekome ndasi	8.540.000	2 Rekome ndasi	9.100.000	2 Rekom endasi	9.660.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di			2 Rekome	3.300.000	2 Rekome	3.450.000	2 Rekome	3.660.000	2 Rekome	3.900.000	2 Rekom	4.140.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
		Target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
	Bidang Pengawasan			ndasi		ndasi		ndasi		ndasi		ndasi	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi yang di tindaklanjuti	100%	391.317.011	100%	3.607.000.000	100%	3.813.500.000	100%	4.031.800.000	100%	4.277.000.000	100%	4.598.200.000
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	41 OPD	84.887.500	41 Perangka t Daerah	617.000.000	41 Perangka t Daerah	660.000.000	41 Perangka t Daerah	700.000.000	41 Perangka t Daerah	745.000.000	41 Perangk at Daerah	790.000.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Refomaasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reforasi Birokrasi	41 OPD	28.140.000	41 Perangka t Daerah	650.000.000	41 Perangka t Daerah	695.000.000	41 Perangka t Daerah	735.000.000	41 Perangka t Daerah	770.000.000	41 Perangk at Daerah	825.000.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Laporan	278.289.511	5 Kegiatan	1.625.000.000	5 Kegiatan	1.725.000.000	5 Kegiatan	1.800.000.000	5 Kegiatan	1.925.000.000	5 Kegiata n	2.083.000.000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		41 Perangka t Daerah	715.000.000	41 Perangka t Daerah	733.500.000	41 Perangka t Daerah	796.800.000	41 Perangka t Daerah	837.000.000	41 Perangk at Daerah	900.200.000

Tabel 4.2
Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2030 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai	3,240	3,245	3,250	3,255	3,260	3,300
2	Kapabilitas APIP	Nilai	3,080	3,100	3,120	3,140	3,160	3,200

Tabel 4.3
Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2030 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat
Daerah Kabupaten Tabanan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Integritas Daerah	Nilai	78	79	80	80,5	80.7	81
2	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Nilai	2,90	3,0	3,05	3,1	3,15	3,2

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tabanan yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan merupakan pedoman Inspektorat Kabupaten Tabanan dalam menyusun rencana kerja penyelenggaraan kegiatan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029.

Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagai aparat pengawas intern pemerintah merupakan unsur pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati serta secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Maka secara otomatis Inspektorat mengemban tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut Aparat Pengawas dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar dapat mengemban tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi satu kesatuan strategis utama untuk mewujudkan visi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dalam menunjang terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian, semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tabanan.